

# PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO No. 354 - 356 Surabaya 60272 Telp. (031) 8411613, 8499515 Fax (031) 8418904

# SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR: 188/6566/436.7.1/2020

### **TENTANG**

## PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR SURABAYA MONTESSORI SCHOOL

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

## Menimbang

- a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional Pendidikan Sekolah penyelenggaraan Dasar SURABAYA MONTESSORI SCHOOL per tanggal 1 Februari 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Nomor 188/1080/436.7.1/2017 Tanggal 2 Februari 2017
  - b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

# Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- Undang undang Nomor 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; dan
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2019.

# Memperhatikan:

- a. Surat pengurus yayasan yayasan sosial budi mulia abadi perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Nomor 210/SK/Prim/I/2020 Tanggal 6 Januari 2020;
- Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

Sekolah Dasar SURABAYA MONTESSORI SCHOOL

KESATU

Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

Sekolah Dasar kepada:

Nama Lembaga : SD SURABAYA MONTESSORI SCHOOL

Alamat

: Jl.Manyar Kartika Timur D

RT 8 / RW 7

Kelurahan Menur Pumpungan

Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

NPSN

: 69945042

Akreditasi

: A Nama Yayasan / : YAYASAN SOSIAL BUDI MULIA ABADI

Penyelenggara

Berdasarkan Akta Notaris: Nyonya Endang Ifiati. SH Nomor Akta No.03 Tanggal 25 April 2006 dan Akta No.02 tanggal 15 Juni 2006 Tahun 2006 dan

pengesahan Kementerian Hukum dan HAM

Nomor SK C-1408 HT 01.02.TH 2006

KEDUA

Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;

b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;

c. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional serta melakukan pemuktahiran data secara berkala dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya:

d. Menerapkan standar penjaminan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Memiliki tanggung jawab sosial;

f. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 6 (enam) bulan;

ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;

iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;

iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.

g. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;

h. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan

i. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

KETIGA

Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama:

a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan

b. Satuan pendidikan menyelenggarakan masih kegiatan pembelajaran

#### KEEMPAT

Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:

a. Peringatan Tertulis;

- Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah: dan
- c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA

:

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

PEME

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A Pada tanggal : 01 April 2020 /

KEPALA DINAS

Penbina Mama Muda NIP. 19670225 198809 1 001

SUPOMO, MM

